



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389 – 352367 Fax. 352389
AMBON 97121

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

NOMOR : 503/ 84/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SLB NEGERI KOTA TUAL
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan Akses Layanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan yang berkuwalitas Pada Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus untuk Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) maka perlu adanya ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku .
 - b. bahwa untuk melaksanakan Proses Pendidikan di satuan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di pandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 - 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
 - 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah
 - 7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 8. Undang – undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 - 9. Undang – undang Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 10. Undang – undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun 2015 Tentang bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 13. Peraturan presiden Nomor. 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan Nasional;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 15. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pengelola Keuangan tingkat SKPD di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Niasa Negeri (SLBN) Kota Tual sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Kedua : Kedudukan Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja mengacu pada Undang – undang yang berlaku.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ambon
Pada tanggal : 15 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku,



Ors. M. Saleh Thio, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Direktu PK-LK di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kota Tual;
5. Walikota Tual;
6. Kepala Bappeda Prov. Maluku;
7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Maluku;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual;
9. Peringgal.